



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 11

TAHUN 2016

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PT. BANK SULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena perubahan nomenklatur PT. Bank Sulut menjadi PT. Bank SulutGo serta perkembangan jumlah penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Bank Sulut perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Bank Sulut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Bank Sulut (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PT. BANK SULUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Bank Sulut (Lembaran

Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 111) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. PT. Bank Sulut adalah PT. Bank SulutGo yang merupakan Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa Perbankan dimana kepemilikannya oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo termasuk Koperasi Karyawan PT. Bank SulutGo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
8. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo bertujuan untuk mendapatkan kepemilikan modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Bank SulutGo.
 - (2) Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk Saham pada PT. Bank SulutGo.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nilai yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

- (5) Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bagian Laba atau hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemanfaatannya akan diatur dalam APBD Kota Bitung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 24 November 2016

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 24 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(8/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG
PADA PT. BANK SULUT

I. UMUM

Bahwa Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo mempunyai maksud untuk meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kota pada PT. Bank SulutGo serta bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Bitung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PT. Bank SulutGo merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan, yang dapat memberikan kontribusi bagi daerahjika daerah menyertakan modal pada bank tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo dengan tujuan mendapatkan deviden atau laba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5) menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomis” yaitu untuk mendapatkan laba/deviden.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 135